

SKRIPSI

PERBANDINGAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DENGAN DEWAN
PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SUCI PRATIWI

No. BP : 05140113

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK VI)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009



No. Reg : 2923/PK VI/09/09

PERBANDINGAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

(Nama: Suci Pratiwi, Nomor BP: 05140113, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 96+viii halaman, Tahun 2009)

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah membawa perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan ketatanegaraan. Perubahan tersebut, antara lain, menyangkut penataan kembali kelembagaan negara, baik berupa penghapusan atau pembentukan lembaga baru maupun pendefinisian ulang tugas, fungsi, dan kedudukan lembaga negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan telah berlangsung sejak lama, yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA). DPA merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghapusan DPA ini disatu sisi membawa dampak positif mengingat pengalaman selama orde baru menunjukkan bahwa DPA tidak memiliki fungsi yang terlalu penting dalam memberikan pertimbangan terhadap lembaga Negara lain. Setelah perubahan, keberadaan DPA diganti dengan suatu dewan pertimbangan yang ditempatkan dalam satu rumpun bab yang diatur dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu dibentuklah suatu Dewan Pertimbangan Presiden yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara. Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden diharapkan mampu menjadi lembaga yang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden sehingga Presiden dalam pengambilan keputusannya dapat lebih matang dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara agenda reformasi yang penting yang disuarakan rakyat yang dipelopori oleh para mahasiswa adalah agenda reformasi hukum dan politik. Di dalamnya tercakup pengertian reformasi ketatanegaraan (*institutional reform*) yang harus segera diwujudkan. Penataan kembali mekanisme kelembagaan negara kita itu perlu dituangkan dalam rangka agenda perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang selama lebih dari 50 tahun belum pernah dapat disentuh oleh ide perubahan.¹

Perlunya perubahan UUD 1945 semata-mata karena kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945. Kelemahan-kelemahan itu menjadi penyebab tidak demokratisnya Negara Indonesia selama menggunakan UUD 1945. Mahfud menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah:²

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang *executive heavy* dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai.
2. UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang maupun dengan Peraturan Pemerintah.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I) hlm. 111

² Moh. Mahfud M.D, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 155-157

3. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang ambigu atau multi tafsir sehingga dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, akan tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir Presiden.
4. UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara Negara dari pada sistemnya.

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dalam sidang-sidang MPR.³ Hal itu telah membawa perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan ketatanegaraan. Perubahan tersebut, antara lain, menyangkut penataan kembali kelembagaan negara, baik berupa penghapusan atau pembentukan lembaga baru maupun pendefinisian ulang tugas, fungsi, dan kedudukan lembaga negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan telah berlangsung sejak lama, yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2821) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara

³ Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa Reformasi berdasarkan Pasal 49 dan 50 Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, dikenal adanya suatu lembaga Negara yakni Dewan Pertimbangan Agung yang diatur Pasal 16 UUD 1945 sebagai lembaga tinggi Negara dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Dimana Dewan Pertimbangan Agung ini:
 - a. Memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
 - 1). Berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden;
 - 2). Berhak mengajukan usul dan berkewajiban mengajukan pertimbangan kepada Presiden.
 - b. Memiliki kedudukan sebagai salah satu dari 5 (lima) Lembaga Tinggi Negara yang kedudukannya sejajar. DPA merupakan badan penasehat yang berdiri di luar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam membantu Presiden DPA mempunyai kedudukan yang otonom, tidak tergantung kepada Presiden dan DPR atau pun kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2007
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, Konstitusi Press, Jakarta 2006
- Baramudi dan Abdul Gafur, *DPA dari Zaman ke Zaman*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000,
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Isra, Saldi, *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Andalas University Press, Padang, 2006
- Kansil, C.S.T, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta 2002
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Jakarta, 1983
- Kusnardi, Moh dan Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT.Gramedia, Jakarta, 1986
- Kusnardi. Moh dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

PERBANDINGAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

(Nama: Suci Pratiwi, Nomor BP: 05140113, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 96+viii
halaman, Tahun 2009)

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah membawa perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan ketatanegaraan. Perubahan tersebut, antara lain, menyangkut penataan kembali kelembagaan negara, baik berupa penghapusan atau pembentukan lembaga baru maupun pendefinisian ulang tugas, fungsi, dan kedudukan lembaga negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan telah bertanggung sejak lama, yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA). DPA merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghapusan DPA ini disatu sisi membawa dampak positif mengingat pengalaman selama orde baru menunjukkan bahwa DPA tidak memiliki fungsi yang terlalu penting dalam memberikan pertimbangan terhadap lembaga Negara lain. Setelah perubahan, keberadaan DPA diganti dengan suatu dewan pertimbangan yang ditempatkan dalam satu rumpun bab yang diatur dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu dibentuklah suatu Dewan Pertimbangan Presiden yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara. Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden diharapkan mampu menjadi lembaga yang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden sehingga Presiden dalam pengambilan keputusannya dapat lebih matang dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.